



P E N E T A P A N

Nomor : 35/Pdt.P/2021/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh;

1. Nama : ANJAR SETIAWAN
Tempat tanggal lahir: Kebumen, 04 Maret 1986
Jenis Kelamin : Laki – laki
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMK
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Karangendep, RT 08/03 Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas
2. Nama : SUPRIYATI
Tempat tanggal lahir: Banyumas, 07 Maret 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Desa Karangendep, RT 08/03 Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 25 Juni 2021 dan berdasarkan Surat Ijin Plt Ketua Pengadilan Negeri Banyumas tertanggal 5 Juli 2021 Pemohon Anjar Setiawan telah memberikan Kuasa Insidentil kepada sdr. Supriyati, selanjutnya disebut sebagai para PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan para Pemohon;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah mendengar keterangan para saksi serta telah memeriksa surat bukti yang diajukan para Pemohon di persidangan, serta memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 9 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 14 Juni 2021 dengan register No. 35 /Pdt.P/2021/PN Bms telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menikah dengan ANJAR SETIAWAN di Banyumas pada tanggal 16 Mei 2014 kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patikraja No. 0180/28/V/2014.
2. Dari pernikahan tersebut, Alhamdulillah kami dikaruniai seorang anak yang lahir di Banyumas, tanggal 12 Juli 2016 jenis kelamin laki-laki yang diberi nama AXELLO FAJAR SETIAWAN sesuai dengan Akta Lahir Nomor : 330-LU-22072016-0157.
3. Nama tersebut bukan saya yang membuat, sehingga tidak cocok di hati saya yang sesuai /yang saya suka mumpung anak saya amasih Sekolah Kanak-Kanak .
4. Bahwa hal ini telah didiskusikan dengan keluarga besar.
5. Maksud dan tujuan pemohon adalah ingin mengganti nama anak pemohon dari AXELLO FAJAR SETIAWAN menjadi AXELLO HAMKA SETIAWAN.
6. Bahwa untuk sahnya diganti nama pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Banyumas.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon meminta dengan kerendahan hati Bapak/Ibu sudilah kiranya menerima permohonan ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama AXELLO FAJAR SETIAWAN menjadi AXELLO HAMKA SETIAWAN.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut pada akta lahir Nomor : 3302-LU-22072016-0157 tertanggal 9 Juni 2021 serta pada Buku Catatan Sipil yang bersangkutan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap dan setelah surat permohonannya dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

1. Fotokopi KTP atas nama ANJAR SETIAWAN, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Bms



2. Fotokopi KTP atas nama SUPRIYATI, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0180/28/V/2014 atas nama suami ANJAR SETIAWAN dan istri SUPRIYATI, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3302-LU-22072016-0157 atas nama AXELLO FAJAR SETIAWAN, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3302122305160001 atas nama Kepala Keluarga ANJAR SETIAWAN, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 140/32/VI/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Karangendep Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas, para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RASILAH;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah yang telah memiliki anak laki-laki bernama AXELLO FAJAR SETIAWAN yang lahir pada tanggal 12 Juli 2016;
- Bahwa saksi mengetahui jika para Pemohon hendak mengganti nama anak para Pemohon yang bernama AXELLO FAJAR SETIAWAN menjadi nama AXELLO HAMKA SETIAWAN;
- Bahwa alasan para Pemohon mengganti nama anak mereka adalah dikarenakan nama yang diberikan kepada anak Para Pemohon adalah bukan Para Pemohon yang memberi nama sehingga Para Pemohon merasa kurang pas, sehingga dikarenakan anak Para Pemohon masih kanak-kanak maka Para Pemohon berniat merubah nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa penggantian nama anak Para Pemohon ini sudah dibicarakan dengan seluruh keluarga besar;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang baru menurut saksi adalah bukan nama yang bertentangan dengan agama dan norma-norma yang ada di masyarakat;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini sekolah di tingkat taman kanak-kanak;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;



2. Saksi BANGUN HIDAYAT ABU BAKAR SIDIK;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah yang telah memiliki anak laki-laki bernama AXELLO FAJAR SETIAWAN yang lahir pada tanggal 12 Juli 2016;
- Bahwa saksi mengetahui jika para Pemohon hendak mengganti nama anak para Pemohon yang bernama AXELLO FAJAR SETIAWAN menjadi nama AXELLO HAMKA SETIAWAN;
- Bahwa alasan para Pemohon mengganti nama anak mereka adalah dikarenakan nama yang diberikan kepada anak Para Pemohon adalah bukan Para Pemohon yang memberi nama sehingga Para Pemohon merasa kurang pas, sehingga dikarenakan anak Para Pemohon masih kanak-kanak maka Para Pemohon berniat merubah nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa penggantian nama anak Para Pemohon ini sudah dibicarakan dengan seluruh keluarga besar;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang baru menurut saksi adalah bukan nama yang bertentangan dengan agama dan norma-norma yang ada di masyarakat;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini sekolah di tingkat taman kanak-kanak;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon hendak mengganti nama anak mereka yang semula bernama AXELLO FAJAR SETIAWAN menjadi nama AXELLO HAMKA SETIAWAN;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anak mereka adalah dikarenakan nama anak para Pemohon adalah bukan pemberian dari Para Pemohon sendiri sehingga Para Pemohon merasa kurang cocok;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada akhirnya mohon suatu penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah yang telah memiliki anak yang bernama AXELLO FAJAR SETIAWAN yang lahir pada tanggal 12 Juli 2016 dan telah memiliki Akta Kelahiran dengan nomor 330-LU-22072016-0157;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yaitu AXELLO FAJAR SETIAWAN hendak diganti menjadi nama AXELLO HAMKA SETIAWAN;
- Bahwa nama anak Para Pemohon tersebut adalah bukan pemberian dari Para Pemohon selaku orang tua dari anak tersebut sehingga Para Pemohon merasa kurang cocok dan hendak mengganti nama anak Pemohon dengan nama yang lebih cocok menurut Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti P-1 dan P-2, telah nyata menerangkan mengenai identitas dari Para Pemohon dan setelah diteliti tidak ada kesalahan terhadap identitas Para Pemohon dan sesuai keterangan para saksi Para Pemohon adalah benar sebagaimana dalam bukti P-1 dan P-2 tersebut, sehingga berdasarkan identitas Para Pemohon tersebut, maka Pengadilan Negeri Banyumas berwenang mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 serta keterangan saksi-saksi, telah menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Mei 2014 dan berdasarkan bukti P-4 dan keterangan para saksi bahwa Para Pemohon telah memiliki seorang anak yang bernama AXELLO FAJAR SETIAWAN yang lahir pada tanggal 12 Juli 2016;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para saksi di persidangan bahwa anak Pemohon yang bernama AXELLO FAJAR SETIAWAN hendak diganti dengan nama AXELLO HAMKA SETIAWAN, dan menurut para saksi keluarga



besar Para Pemohon mengetahui jika anak Para Pemohon hendak diganti namanya;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan hakim, setelah mempertimbangkan keterangan para saksi di persidangan serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka hakim mempertimbangkan sebagai berikut: dikarenakan kepentingan atau maksud dan tujuan dari Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran adalah demi kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon dan juga demi tertib administrasi, serta menurut pertimbangan Hakim nama yang hendak dimintakan perubahan adalah tidak bertentangan dengan norma agama maupun kesusilaan, tidak bersifat Rasisme, maka demi tertib administrasi sesuai dengan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan mengharuskan adanya Penetapan dari pengadilan maka adalah benar dan sah apabila untuknya diberikan penetapan perubahan nama kepada anak Para Pemohon yang semula tertulis nama AXELLO FAJAR SETIAWAN menjadi nama AXELLO HAMKA SETIAWAN, oleh karenanya petitum kedua permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bahwa untuk perubahan peristiwa penting tersebut wajib dilakukan pencatatan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Hakim petitum kedua permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, selanjutnya oleh karena azas dalam undang-undang administrasi kependudukan, penduduk Indonesia lah yang berperan aktif untuk melaporkan hal-hal yang terjadi atas perubahan/penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk Indonesia kepada instansi pelaksana, sehingga berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai pencatatan perubahan peristiwa penting, maka pencatatan perubahan peristiwa penting wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, sehingga Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tentang Perubahan nama anak Para Pemohon tersebut sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang berlaku setelah salinan sah penetapan ini ditunjukkan kepadanya, sehingga untuk petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan perubahan redaksional yaitu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan/ melaporkan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas dan atau instansi/ Lembaga yang berkaitan dengan hal tersebut untuk dicatat serta didaftarkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon cukup beralasan oleh karenanya patutlah untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para pemohon seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama AXELLO FAJAR SETIAWAN menjadi AXELLO HAMKA SETIAWAN;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan/ melaporkan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk dicatat serta didaftarkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Banyumas pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 oleh kami ARDHIANTI PRIHASTUTI, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Hakim tersebut dibantu oleh SUDARSIJAH, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim



SUDARSIJAH, S.H.

ARDHIANTI PRIHASTUTI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
Panggilan	: -
Sumpah	: Rp. 40.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)